

Pengecualian Jaminan Kesehatan Akibat Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

Wasi'atul Qolbi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

wasiatulq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada Pasal 52 huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyatakan korban dari tindak pidana penganiayaan tidak dapat mengakses layanan jaminan kesehatan. Padahal dalam UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 terdapat pengecualian. Sehingga artikel ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 52 huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 berdasarkan UUD 1945 dan *Maslahah Mursalah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis data dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 dan 3 UUD 1945 maka ketentuan pengecualian ini belum sesuai. Dimana dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 52 huruf r terdapat pengecualian salah satunya terhadap korban dari tindak pidana penganiayaan. Sedangkan menurut *Maslahah Mursalah* maka pasal tersebut belum sesuai. Mengingat tujuan masalah sendiri pada dasarnya adalah menolak kemadharatan.

Kata Kunci: penganiayaan; jaminan kesehatan; *maslahah mursalah*.

Pendahuluan:

Mutu modal manusia merupakan suatu faktor penting yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas modal manusia adalah kesehatan. Menurut Bloom & Canning (2003), kesehatan merupakan barang investasi yang dapat meningkatkan produktivitas penduduk dan ekonomi. Beberapa studi terdahulu menunjukkan adanya dampak positif antara keberadaan jaminan kesehatan dengan perekonomian.¹ Pentingnya keberadaan Jaminan Kesehatan ini juga membuat pemerintah Indonesia untuk membuat aturan tersendiri terkait Jaminan Kesehatan. Peraturan pertama terkait jaminan kesehatan di Indonesia mulai diresmikan pada tahun 2004 dengan

¹ Teguh Dartanto, dkk, *Ringkasan Riset JKN-KIS*, (2017), 1

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Sosial Nasional.²

Terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena melalui SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.³ Dalam perjalanannya UU Nomor 40 Tahun 2004 ini membutuhkan peraturan-peraturan lanjutan atau aturan pelaksana yang dapat menjelaskan pasal-pasal dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 yang dirasa kurang jelas. Seperti diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.⁴

Akan tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 terdapat klausula pasal yang membuat anggota BPJS tidak dapat menggunakan haknya sebagai anggota BPJS meskipun sudah membayar iuran setiap bulannya. Seperti klausula yang tertera dalam pasal 52 tentang jaminan yang tidak dijamin disebutkan dalam huruf r “*pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang*”.⁵ Padahal perlindungan bagi korban penganiayaan atau kekerasan sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan tingginya angka kekerasan yang korbannya masih tinggi di Indonesia. Melihat dari latar belakang yang dipaparkan, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana tinjauan UUD 1945 terhadap pasal tersebut. Dimana UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi di Negara Republik Indonesia. Serta meninjau Pasal 52 tersebut dari segi khazanah keislaman dengan menggunakan *masalah mursalah*. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tinjauan UUD 1945 dan *masalah mursalah* terhadap pengecualian tindak pidana penganiayaan dalam pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa yaitu terkait analisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan. Diantaranya oleh Asih Handayani dengan judul skripsi “Problematika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)”, tahun 2017.⁶ Kelebihan penelitian Asih Handayani adalah penelitian yang dilakukan oleh Asih Handayani adalah penelitian *empiris* atau lapangan. Sehingga dapat mengetahui bagaimana *implementasi* peraturan terhadap keadaan masyarakat secara langsung. Sedangkan kekurangan dari penelitian Asih Handayani adalah pada penelitian tersebut data primer yang digunakan masih terbatas mengingat karena merupakan penelitian jadi sangat fokus pada hasil wawancara. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saeful Khafi, tahun 2016, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Yogyakarta Dan

² Fatmawarda Sy. Timumun, “Analisis Komparasi Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Pencapaian Efektivitas Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol”, *e Jurnal Katalogis*, Volume 6 ,Nomor 1 , Januari, 2018, 42

³ Fatmawarda Sy. Timumun, “Analisis Komparasi Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Pencapaian Efektivitas Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol”, *e Jurnal Katalogis*, Volume 6 ,Nomor 1 , Januari, 2018, 42

⁴<https://tirto.id/perpres-82-tahun-2018-beberapa-layanan-tak-dijamin-bpjs-kesehatan-dcDR>, diakses pada tanggal 9 Maret 2020

⁵Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

⁶Asih Handayani, “Problematika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari”.⁷ Kelebihan penelitian Muhammad Saeful Khafi adalah penelitian yang dilakukan oleh Asih Handayani adalah penelitian *empiris* atau lapangan. Sehingga dapat mengetahui bagaimana *implementasi* peraturan terhadap keadaan masyarakat secara langsung. Sedangkan kekurangan dari penelitian Muhammad Saeful Khafi adalah kurangnya tinjauan keislaman dalam penelitian. *Ketiga*, penelitian oleh Irwanto dan Rudi Akbar, tahun 2017, dengan judul penelitian “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan JKN Pada BPJS Kesehatan”.⁸ Kelebihan penelitian Irwanto dan Rudi Akbar adalah penelitian *empiris* atau lapangan. Sehingga dapat mengetahui bagaimana *implementasi* peraturan terhadap keadaan masyarakat secara langsung. Sedangkan kekurangan dari penelitian Irwanto dan Rudi Akbar adalah kurangnya menjelaskan secara rinci. Karena hasil yang ditunjukkan berupa data statistik sehingga diperlukan penjelasan data secara detail.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder pustaka. Maka, untuk mengetahui pasal 52 huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. lebih mendalam, dilakukan pengumpulan data sekunder melalui penelusuran kepustakaan lalu dijadikan sebagai rujukan. Penulis menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) atau biasa dikenal juga dengan pendekatan yuridis. Tujuannya adalah untuk memperoleh data secara menyeluruh sebagai bahan analisis kajian penulisan. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Literatur maupun buku-buku yang mendukung terkait teori *masalah mursalah*. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung diambil penulis dari sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan koran yang berkaitan erat dengan jaminan kesehatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan *masalah mursalah*. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literasi yaitu dengan melakukan penetapan bahan hukum, pendataan bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum baik berupa buku, hasil penelitian, makalah, artikel, jurnal, majalah, koran atau arsip tulisan lainnya yang relevan dengan jaminan kesehatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan *masalah mursalah*. Penelitian ini diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana pemecahan masalah dilakukan dengan mendeskripsikan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian melakukan analisis bahan hukum untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan UUD 1945 Terhadap Pengecualian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

BPJS kesehatan atau dulunya dikenal dengan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan program pemerintah yang khusus membantu masyarakat dalam masalah kesehatan. BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan

⁷Muhammad Saeful Khafi, “Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Yogyakarta Dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

⁸ Irwanto dan Rudi Akbar, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan Jkn Pada Bpjs Kesehatan”, *Jurnal Bisnis Administrasi*, Volume 06, Nomor 02, (2017).

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.⁹ Di Indonesia sendiri peraturan terkait jaminan kesehatan ditandai dengan diterbitkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena melalui SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.¹⁰ Untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, dalam BPJS sendiri juga terdapat prinsip-prinsip yang diberlakukan. Adapun prinsip-prinsip BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa: “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a) kegotongroyongan; b) nirlaba; c) keterbukaan; d) kehati-hatian; e) akuntabilitas; f) portabilitas; g) kepesertaan bersifat wajib; h) dana amanat.”¹¹

Dalam perjalanannya UU Nomor 40 Tahun 2004 ini membutuhkan peraturan-peraturan lanjutan atau aturan pelaksana yang dapat menjelaskan pasal-pasal dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 yang dirasa kurang jelas. Seperti diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.¹² Akan tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 terdapat klausula pasal yang membuat anggota BPJS tidak dapat menggunakan haknya sebagai anggota BPJS meskipun sudah membayar iuran setiap bulannya. Seperti klausula yang tertera dalam pasal 52 huruf r tentang layanan yang tidak dijamin sebagai berikut:

“Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Keberadaan pasal 52 yang mengatur mengenai beberapa jaminan kesehatan yang tidak dijamin ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dimana dalam pasal terkhusus dalam klausula pasal 52 huruf r yang memuat mengenai pelayanan jaminan kesehatan yang tidak dijamin oleh jaminan kesehatan pada korban salah satunya korban dari akibat tindak pidana penganiayaan dianggap tidak sesuai dengan pasal-pasal dalam hukum positif yang lain salah satunya dalam UUD 1945. Meskipun sudah terjadi perubahan peraturan akan tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tidak menyebutkan adanya perubahan dalam pasal tersebut. Yang mana adanya pasal pengecualian ini kurang menjadi fokus dalam peraturan pemerintahan. Padahal menurut Lembaga PBB untuk anak-anak (UNICEF) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kekerasan pada anak tertinggi se-Asia Tenggara.

⁹ Tim Pustaka Yustisia, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2014) vii

¹⁰ Fatmawarda Sy. Timumun, “Analisis Komparasi Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Pencapaian Efektivitas Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol”, *e Jurnal Katalogis*, Volume 6, Nomor 1, Januari, 2018, 42

¹¹ Kementrian Kesehatan RI, 2014, Buku Pegangan Sosialisasi JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.

¹² <https://tirto.id/perpres-82-tahun-2018-beberapa-layanan-tak-dijamin-bpjs-kesehatan-dcDR>, diakses pada tanggal 9 Maret 2020

Kepala Program Perlindungan Anak UNICEF, Amanda Bissex mengatakan, kekerasan pada anak di Indonesia lebih tinggi di banding Thailand dan Singapura.¹³

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah “*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.¹⁴ Disebutkan pula dalam Undang-Undang tersebut dalam pasal 1 ayat (2) “*perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.*”

Tingginya angka kekerasan pada anak di Indonesia menjadikan perlindungan bagi anak sangat penting sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin dan melindungi agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.

Terdapatnya klausula dalam pasal 52 huruf r dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang memuat dalam klausula pasalnya bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan tidak akan mendapat fasilitas jaminan kesehatan. Hal ini membuat anak yang masih mendominasi sebagai korban dari tindak pidana penganiayaan di Indonesia menjadikan terhalang untuk mendapatkan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, Pada tindak pidana kekerasan, khususnya penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, perlu ada penanganan medis segera kepada korban, karena peristiwa yang dia alami dapat menyebabkan cacat permanen hingga kematian jika tidak mendapatkan penanganan medis segera. Salah satu contoh adalah korban begal, di mana korban dapat mengalami kekerasan seperti luka karena senjata tajam hingga tertembak oleh pelaku. Pertolongan pertama bagi korban tindak pidana menjadi waktu yang krusial bagi kelangsungan kehidupan bagi korban khususnya dan juga bagi keluarga korban, yang kemungkinan dapat terdampak dari peristiwa yang dialami korban, atau dapat dikatakan keluarga korban menjadi *secondary victim* (korban sekunder).

Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana terhadap tubuh. Atau dapat juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹⁵

Menurut KUHP Pasal 351 maka terdapat empat jenis penganiayaan sebagai berikut: 1) “*Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.* 2) *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.* 3) *Penganiayaan yang*

¹³<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/21/ofe0f9291-kekerasan-anak-di-indonesia-tertinggi-seasia-tenggara>

¹⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html>

*mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan”.*¹⁶

Maka penganiayaan seperti yang terjadi pada pembegalan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sesuai dengan tindak pidana sesuai dengan Pasal 351 dikarenakan pada pembegalan seringkali korban yang ditemui banyak mendapatkan luka berat, bahkan ada juga yang meninggal dikarenakan tidak segera mendapat perawatan kesehatan. Maka jaminan layanan kesehatan sangat dibutuhkan bagi para korban. Hal ini dikarenakan apabila korban dari tindak penganiayaan penganiayaan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka korban tersebut tidak dapat menggunakan haknya berupa fasilitas layanan kesehatan sebagai anggota dari BPJS Kesehatan dan korban harus tetap membayar biaya rumah sakit dengan *reguler* dan tidak dapat mendapatkan keringanan biaya seperti apabila korban menggunakan kartu layanan BPJS Kesehatan.

Dalam UUD 1945 disebutkan dalam pasal 28 H ayat (1) *“setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Dalam klausula pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin. Adanya jaminan kesehatan bagi korban dari tindak pidana penganiayaan maka dapat dikatakan pula bahwa apabila korban mendapat jaminan kesehatan maka korban dapat memenuhi kesejahteraan hidupnya secara lahir dan batin sesuai dengan klausula pasal tersebut.

Juga disebutkan pula dalam pasal 28 H ayat (3) bahwa *“setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”*¹⁷ Dengan adanya keberadaan pasal 52 huruf r yang menyatakan pelayanan jaminan kesehatan tidak dijamin salah satunya pada korban akibat dari tindak pidana penganiayaan menjadikan para peserta korban dari tindak pidana tersebut menjadikan terhalang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam klausula pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Selain itu peserta jaminan kesehatan korban dari tindak pidana penganiayaan juga terhalang untuk dapat mengembangkan dirinya akibat dari kejadian tindak pidana yang didapat.

Maka dari hal tersebut bahwa perlindungan bagi korban dari tindak pidana penganiayaan sangatlah dibutuhkan. Salah satu hal penting adalah perlunya perlindungan dalam masalah jaminan kesehatan hal ini dikarenakan seringkali korban yang menjadi sasaran penganiayaan adalah seseorang yang kurang mampu atau tidak berdaya. Selain itu mengingat tingginya angka kekerasan yang masih di dominasi oleh anak-anak sebagai korbannya maka perawatan kesehatan bagi mereka sangatlah penting. Mengingat apabila korban bisa mendapatkan layanan kesehatan maka korban yang didominasi oleh anak-anak akan dapat mengembangkan jati diri mereka dan mereka juga bisa mengatasi trauma yang jelas sudah ada.

Meskipun pada awalnya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 adalah supaya dapat mengobati penyakit BPJS kesehatan yaitu adanya defisit iuran yang bahkan pada tiap tahunnya terus meningkat. Defisit iuran sendiri terjadi dikarenakan rata-rata pada peserta jaminan kesehatan terdapat masyarakat yang penghasilannya musiman. Seperti yang sudah dijelaskan dalam penelitian Asih Handayani salah satu penyebab mogoknya iuran peserta BPJS Kesehatan adalah dikarenakan masyarakat setempat penghasilannya masih musiman dikarenakan rata-rata profesi penduduk adalah petani. Sehingga penerbitan

¹⁶ Dr. Ismu Gunadi dan Dr. Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah.....*, 97

¹⁷Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dirasa kurang dapat memenuhi tujuan untuk mengurangi defisit BPJS kesehatan. Dikarenakan adanya peserta yang berpenghasilan musiman. Selain itu, adanya pengecualian juga menjadikan berdampak pada kerugian korban tindak pidana yang menjadi peserta pada program BPJS. Dalam penelitian Asih Handayani membahas mengenai penyebab adanya mogok iuran sehingga terjadi defisit yang akhirnya oleh pemerintah dikeluarkan peraturan untuk bisa mengurangi defisit tersebut. Sedangkan dalam artikel ini membahas mengenai adanya pengecualian peserta yang mendapatkan fasilitas layanan kesehatan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Setelah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, maka peserta akan mendapatkan fasilitas layanan kesehatan sebagai mestinya. Adapun fasilitas layanan kesehatan sebagai berikut: 1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas/Dokter Keluarga/Klinik Pratama); 2) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan (Rawat jalan di Rumah Sakit); 3) Pelayanan kesehatan rujukan lanjutan (Rawat Inap di Rumah Sakit).¹⁸ Akan tetapi di daerah tertentu pada layanan kesehatan tingkat rujukan fasilitas yang diperoleh peserta jaminan kesehatan belum memperoleh layanan yang maksimal. Sedangkan dalam salah satu misi BPJS Kesehatan adalah memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam penelitian Muhammad Saeful Khafi bahwa layanan kesehatan yang diberikan terlihat belum maksimal, hal ini disebabkan RS pemerintah atau daerah secara otomatis menjadi mitra BPJS tanpa melalui proses seleksi dengan alasan telah memenuhi syarat sebagai RS Mitra BPJS. Dalam penelitian Muhammad Saeful Khafi meneliti terkait kerjasama antara peserta penerima bantuan iuran dengan BPJS kesehatan. Sedangkan dalam artikel ini membahas mengenai adanya pengecualian peserta yang mendapatkan fasilitas layanan kesehatan.

Mendapatkan fasilitas layanan kesehatan sebagai mestinya juga merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menunjang tingkat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan sendiri memiliki beberapa kelompok indikator pelayanan. Setiap kelompok memiliki faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja petugas pelayanannya. Analisis faktor dipergunakan untuk mereduksi indikator pelayanan dan mencari faktor yang dominan berpengaruh terhadap pelayanan petugas medis. Seperti dalam penelitian Irwanto dan Rudi Akbar yang menunjukkan hasil dari penelitian ini bahwa terdapat delapan indikator yang berperan penting dalam penelitian, yaitu kesesuaian layanan dengan yang di harapkan, kesesuaian layanan dengan tarif yang di bayarkan, kepuasan pelanggan akan layanan yang ditawarkan, tangibles (Bukti Fisik), reliability (Keandalan), responsiveness (Daya tanggap), assurance (Jaminan), empathy (Perhatian). perbedaan penelitian Irwanto dan Rudi Akbar dengan artikel ini adalah penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dan fokus terhadap tingkat kepuasan masyarakat sedangkan dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan fokus terhadap peserta yang tidak dapat menggunakan jaminan kesehatannya ditinjau berdasarkan UUD 1945 dan *masalah mursalah*.

Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Bidang kesehatan merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan merupakan salah satu prioritas, keadaan tubuh yang sehat sangat diinginkan bagi seluruh orang. Dengan keadaan tubuh yang sehat maka kegiatanpun akan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Berbeda ketika tubuh sakit seluruh kegiatan pun akan terhambat salah satunya dalam sektor ekonomi yang akan sangat terasa dampaknya bagi kehidupan. Masalah

¹⁸ Siti Mariyam, "Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Asuransi)", *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Volume 7, Nomor 2, 2018, 40-41

kesehatan sendiri sebenarnya sudah menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang didalamnya memuat terkait jaminan kesehatan. Pentingnya kesehatan membuat pemerintah menaruh fokus tersendiri terhadap kesehatan disamping banyaknya masyarakat yang tidak sedikit kesulitan dalam masalah pembayaran dalam hal pengobatan terhadap kesehatan.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam masalah pengobatan. Akan tetapi dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 pastinya memerlukan aturan lanjutan atau aturan pelaksana terhadap pasal-pasal yang dinilai masih memerlukan keterangan lebih lanjut. Seperti penerbitan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut juga memuat pasal-pasal terkait iuran BPJS dan pasal yang mengatur terkait pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Sebuah peraturan dibuat pastinya memiliki tujuan pembentukan, seperti halnya dalam peraturan ini. Dilihat dari namanya tentang Jaminan Kesehatan sudah jelas tujuan pembentukan adalah untuk menjamin terkhusus anggota dalam bidang kesehatan seperti penjaminan terhadap fasilitas kesehatan. Berbeda dengan masyarakat yang memiliki kondisi perekonomian yang cukup stabil, masyarakat yang memiliki kondisi finansial yang kekurangan pasti mengalami kesulitan dalam pembayaran fasilitas kesehatan yang cukup memakan banyak biaya. Karena itulah pemerintah membentuk peraturan terkait jaminan kesehatan ini.

Akan tetapi adanya pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, salah satunya dalam huruf r yang menyatakan "*Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*",¹⁹ adalah bentuk tidak terpenuhinya masalah *mursalah* bagi para korban. Melihat dari dasar hukum *masalah mursalah*, yaitu yang salah satunya terdapat dalam surah Yunus ayat 57, dan surah Al-Baqarah ayat 220:²⁰

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".

"Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Dari dasar hukum *masalah mursalah* diatas, bahwasanya manusia harus memperbaiki keadaan orang lain dan tidak boleh membahayakan orang lain. Perwujudan dari apa yang dikatakan dalam ayat tersebut pemerintah telah membuat peraturan untuk mempermudah keadaan orang lain khususnya bagi peserta anggota BPJS Kesehatan. Akan tetapi terdapat pasal yang mengecualikan menyebabkan para korban salah satunya dari tindak pidana penganiayaan belum mendapatkan kemudahan dari orang lain.

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

²⁰ Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 20

Melihat syarat-syarat *masalah mursalah*, masalah mensyaratkan tiga syarat yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu :²¹ 1) Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Klausula pasal 52 terkhusus dalam huruf r yang menyebutkan bahwa salah satu korban yang layanannya tidak dijamin oleh jaminan kesehatan adalah korban dari tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk yang bersifat masalah hanya dugaan saja. Dikarenakan adanya klausula pasal tersebut peserta yang juga merupakan korban dari tindak pidana penganiayaan menjadikan terhalang untuk mendapatkan layanan jaminan kesehatan. Yang apabila peserta bisa menggunakan layanan tersebut akan sedikit membantu bagi peserta yang juga merupakan korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut. 2) Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan syarat ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah persorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Hukum tidaklah boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas ummat dan kemaslahatan mayoritas ummat manusia. 3) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'. Dalam klausula pasal 52 huruf r yang menyebutkan bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan tidak mendapatkan layanan jaminan kesehatan terdapat ketidaksesuaian dengan nash Al-Quran. Dimana dalam nash Al-Quran sering disebutka untuk saling tolong menolong dan berbuat keadilan.

Jika kita lihat maka pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan ketiga syarat-syarat tersebut maka meskipun sudah memenuhi syarat sebagai masalah hendaknya bersifat umum bukan khusus akan tetapi dalam pasal 52 khususnya huruf r korban dari tindak pidana tidak dapat merasakan kemaslahatan secara nyata. Hal ini disebabkan apabila korban dari tindak pidana penganiayaan tidak mendapatkan fasilitas layanan jaminan kesehatan maka visi dari BPJS untuk mensejahterakan anggotanya tidak terpenuhi.

Selain itu klausula pasal korban dari tindak pidana penganiayaan yang tidak mendapatkan fasilitas layanan jaminan juga tidak sesuai dengan nash Al-Quran dimana seharusnya setiap makhluk hidup harusnya dapat saling tolong menolong dan berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*" [al-Mâidah/5:2]

Bagi para korban dari tindak pidana penganiayaan apabila dapat mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan tentu benar-benar merasakan kemaslahatan secara nyata. Masalah dengan salah satu cirinya yang mengatakan bahwa suatu perkara bisa dikatakan termasuk bagian dari *masalah mursalah* adalah perkara tersebut dapat dirasakan kemaslahatannya secara nyata.

Selain dapat dirasakan secara nyata persyaratan kedua dari *masalah mursalah* adalah peruntukan untuk umum. Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dibentuk diperuntukkan untuk masyarakat dan mereka dapat merasakan kemaslahatan tersebut. Korban dari tindak pidana penganiayaan walaupun tidak dikategorikan masyarakat umum akan tetapi mereka dapat merasakan adanya kemaslahatan apabila mereka juga bisa mendapat fasilitas

²¹ Musda Asmara, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Masalah Mursalah*", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2018, 220-221

layanan kesehatan sebagaimana pada umumnya. Masalah sendiri merupakan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.²² Adanya klausula pasal 52 huruf r yang menyatakan bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan tidak mendapat layanan fasilitas kesehatan dapat dikatakan belum sesuai dengan masalah sendiri. Karena pada dasarnya kemaslahatan adalah menolak kemadharatan.

Dari hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 belum memenuhi syarat-syarat dari *masalah mursalah*. Selain itu pasal tersebut juga tidak sesuai dengan definisi masalah dimana dasar dari suatu masalah adalah menolak kemadharatan. Sedangkan dengan adanya pasal 52 mengenai layanan yang tidak dijamin maka peserta anggota dari jaminan kesehatan menemui kesulitan untuk mendapat akses jaminan kesehatan. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan visi jaminan kesehatan yang seharusnya dapat mensejahterakan anggotanya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan adanya pasal 52 terkhusus pada huruf r ini yang menyatakan didalamnya bahwa korban dari salah satu tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan tidak mendapatkan layanan kesehatan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan pada hukum positif yang lain. Hal ini disebabkan dalam UUD 1945 disebutkan dalam pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Akan tetapi terdapatnya pasal pengecualian yang tercantum dalam pasal 52 huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menjadikan warga Negara yang seharusnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan menjadikan terhalang. Apabila pasal tersebut ditinjau dari segi *masalah mursalah*, maka pasal 52 tersebut belum memenuhi syarat masalah secara sepenuhnya. Mengingat dimana korban sudah selayaknya mendapat layanan fasilitas kesehatan tetapi tidak bisa mendapatkan karena terbentur dengan peraturan yang sudah tercantum dalam pasal. Adanya hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan masalah sendiri dimana pada dasarnya kemaslahatan adalah menolak kemadharatan.

Daftar Pustaka

- Asih Handayani. "Problematika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016
- Amin Farih. 2008. Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. Semarang: Walisongo Press
- Fatmawarda Sy. Timumun. "Analisis Komparasi Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Pencapaian Efektivitas Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol". e Jurnal Katalogis. Volume 6 . Nomor 1. Januari. 2018.
- Irwant dan Rudi Akbar. "Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan Jkn Pada Bpjs Kesehatan". Jurnal Bisnis Administrasi. Volume 06. Nomor 02. 2017 67

²²<https://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-masalah-mursalah-kedudukan.html>, diakses pada Kamis, 2 April 2020

Kementrian Kesehatan RI. 2014. Buku Pegangan Sosialisasi JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.

Muhammad Saeful Khafi. “Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Yogyakarta Dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari”. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016

Musda Asmara Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah”.*Jurnal Hukum Islam*. Volume 3. Nomor 2. 2018

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

Teguh Dartanto, dkk. 2017. Ringkasan Riset JKN-KIS.

Tim Pustaka Yustisia. 2014. Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS. Jakarta Selatan: Visimedia

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<https://tirto.id/perpres-82-tahun-2018-beberapa-layanan-tak-dijamin-bpjs-kesehatan-dcDR>, diakses pada tanggal 9 Maret 2020

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/21/ofe0f9291-kekerasan-anak-di-indonesia-tertinggi-seasia-tenggara>

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html>

<https://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-maslahah-mursalah-kedudukan.html>, diakses pada Kamis, 2 April 2020